



# RINGKASAN LKJIP TAHUN 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja sesuai Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Tembilahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menjadi target capaian pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang diukur berdasarkan 11 (sebelas) indikator kinerja dengan rincian hasil capaian sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                 | TARGET<br>(%) | REALISASI<br>(%) | CAPAIAN<br>(%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. | <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b> | a. Persentase perkara Perdata Yang diselesaikan tepat waktu       | 97            | 100              | 103,09         |
|    |                                                                          | b. Persentase perkara Pidana Yang diselesaikan tepat waktu        | 98            | 100              | 102,04         |
|    |                                                                          | c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | 85            | 100              | 117,65         |
|    |                                                                          | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding   | 85            | 96,96            | 114,07         |
|    |                                                                          | e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi    | 86            | 98,55            | 114,59         |

|                                         |                                                                              |                                                                                                 |     |       |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|
|                                         |                                                                              | f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                              | N/A | N/A   | N/A           |
|                                         |                                                                              | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                        | 93  | 99,75 | 107,26        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-1</b> |                                                                              |                                                                                                 |     |       | <b>109,78</b> |
| <b>2.</b>                               | <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>              | a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu        | 97  | 100   | 103,09        |
|                                         |                                                                              | b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu         | 97  | 100   | 103,09        |
|                                         |                                                                              | c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                         | 15  | 18    | 121,20        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-2</b> |                                                                              |                                                                                                 |     |       | <b>109,13</b> |
| <b>3.</b>                               | <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b> | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan                                                  | N/A | N/A   | N/A           |
|                                         |                                                                              | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                               | N/A | N/A   | N/A           |
|                                         |                                                                              | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 95  | 100   | 105,26        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-3</b> |                                                                              |                                                                                                 |     |       | <b>105,26</b> |
| <b>4.</b>                               | <b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)                            | 75  | 100   | 133,33        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS KE-4</b> |                                                                              |                                                                                                 |     |       | <b>133,33</b> |

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung dengan anggaran yang tersedia melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tembilahan kelas II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu :

1. DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II (005.01.098874) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat Pengesahan petikan DIPA nomo SP DIPA-005.01.2.098874/2023 sebesar Rp. 4.361.479.000,- (Empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

| Aktivitas                                                                                     | Klasifikasi Rincian Output               | Komponen                                                | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi<br>Rp.4.361.479.000 | Layanan Perkantoran<br>Rp. 4.361.479.000 | Gaji dan Tunjangan<br>Rp.2.903.330.000                  | 100    | 99,31     | 99,31   |
|                                                                                               |                                          | Operasional dan Pemeliharaan Kantor<br>Rp.1.458.149.000 | 100    | 99.90     | 99.90   |
| RATA-RATA CAPAIAN                                                                             |                                          |                                                         |        |           | 99.50   |

2. DIPA Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II (005.03.099217) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat Pengesahan petikan DIPA nomo SP DIPA-005.03.2.099217/2023 sebesar Rp. 148.360.000,- (Satu juta empat ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

| Aktivitas                                              | Klasifikasi Rincian Output                   | Komponen                                                           | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Peningkatan Manajemen Peradilan Umum<br>Rp.148.360.000 | Kimwasmat Rp. 5.020.000                      | Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 5.020.000                        | 100    | 100       | 100     |
|                                                        | Perkara Hukum Perseorangan<br>Rp.115.340.000 | 3. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 37.082.000                       | 100    | 100       | 100     |
|                                                        |                                              | 4. Penetapan Hari Sidang Rp. 1.000                                 | 0      | 0         | 0       |
|                                                        |                                              | 5. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Rp. 2.000 | 0      | 0         | 0       |
|                                                        |                                              | 6. Pemeriksaan disidang Pengadilan Rp.57.240.000                   | 100    | 100       | 100     |

|                   |                                                  |                                                                                                    |     |       |       |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
|                   |                                                  | 7. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa<br>Rp.2.381.000      | 100 | 99,97 | 99,97 |
|                   |                                                  | 8. Monutasi/Upaya Hukum Rp. 8.850.000                                                              | 100 | 100   | 100   |
|                   |                                                  | 9. Penganganan Perkara Banding<br>Rp.2.428.000                                                     | 100 | 99,94 | 99,94 |
|                   |                                                  | 10. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Oengadilan Tingkat Pertama<br>Rp.4.476.000 | 100 | 97,23 | 97,23 |
|                   | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp.28.000.000 | 11. Pos Bantuan Hukum Rp. 28.000.000                                                               | 100 | 100   | 100   |
| RATA-RATA CAPAIAN |                                                  |                                                                                                    |     |       | 99,91 |

Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II secara garis besar berhasil dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.